KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 101/KEP/G5/2023
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas, dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, maka untuk penanganan insiden siber perlu dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Tanggap Insiden Siber Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 640);
11. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 69 Tahun 2021 tentang Cetak Biru dan Road Map Sistem Teknologi Informasi Komunikasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Tanggap Insiden Siber Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN-CSIRT, susunan keanggotaan, tugas, dan susunan organisasi BKKBN-CSIRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : BKKBN-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri:

1. Ketua;
2. Sekretaris;

3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, terdiri dari;
   a. Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server;
   b. Sub Tim Keamanan Informasi; dan
   c. Sub Tim Website Administrator

KETIGA : BKKBN-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk memberikan layanan, berupa:
1. Layanan reaktif, yaitu:
   a. Pemberian peringatan (*alerts and warning*);
   b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber *(incident handling)*;
   c. Penanganan kerawanan *(vulnerability handling);* dan
   d. Penanganan artifak (*artifact handling*);
2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu:
   a. Analisis risiko (*risk analysis*); dan
   b. Edukasi dan pelatihan (*education/ training*).

KEEMPAT : BKKBN-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua BKKBN-CSIRT bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BKKBN–CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 101 /KEP/G5/2023
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BKKBN-CSIRT

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA PERSONIL
1.	Ketua	Direktur Teknologi Informasi dan Data/ Dr.Mahyuzar, M.Si
2.	Sekretaris	1. Pranata Komputer Ahli Madya-Baihaqi Nur, S.IP, M.Si 2. Pranata Humas Ahli Muda-Annisa Halimatusyadiah, S.Sos, M.Si
3.	Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Pranata Komputer Ahli Muda-Mudiyono, S.Kom, M.M.S.I
	a. Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server	
	1) Koordinator	Pranata Komputer Ahli Pertama-Angga Kris Andhika, ST
	2) Anggota	1. Pranata Komputer Ahli Pertama-Trianto, S.Kom 2. Analis Teknologi Informasi-Faisyal Arifin, ST 3. Pranata Komputer Terampil-Dwi Febrianto, A.Md
	b. Sub Tim Keamanan Informasi	
	1) Koordinator	Pranata Komputer Ahli Muda-Fajar Siddiq, S.Kom

	2) Anggota	1. Pranata Komputer Ahli Muda-Medy Kurniawan, S.Kom,M.Kom 2. Pranata Komputer Ahli Pertama-Indra Zumardi Putra, S.Kom 3. Pranata Komputer Terampil-Miftakhul Fahmi, A.Md 4. Pranata Komputer Ahli Pertama-Indira Rachmawati, ST
	c. Sub Tim *Website* Administrator	
	1) Koordinator	Pranata Komputer Ahli Muda-Yugo Waskito, S.Kom
	2) Anggota	1. Pranata Komputer Ahli Pertama-Muhammad Zudan Taufiq, ST 2. Pranata Komputer Terampil-Willy Permana, A.Md.Kom 3. Pranata Komputer Terampil-Afit Sefudin, A.Md 4. Pranata Komputer Ahli Pertama-Rasmawati, S.Kom

B. TUGAS TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BKKBN-CSIRT

BKKBN-CSIRT mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
   a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di BKKBN-CSIRT;
   b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk BKKBN-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
   c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan BKKBN-CSIRT;
   d. mengkoordinasikan BKKBN-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BKKBN-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
   e. memantau operasional dan kinerja BKKBN-CSIRT;
   f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai BKKBN-CSIRT;

g. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan BKKBN-CSIRT; dan
h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
   a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi, kehumasan, dan dokumentasi pada operasional layanan BKKBN-CSIRT;
   b. membantu Ketua BKKBN-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
   c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
   a. menjadi narahubung untuk BKKBN-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
   b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk BKKBN-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
   c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
   d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
   e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
   f. melakukan analisis risiko;
   g. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
   h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim *Website* Administrator.

1) Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

a) membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
b) menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di server;
c) melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server;
d) menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan (*vulnerability*) di jaringan;
e) melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
f) melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas;
g) berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
h) menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan; dan
i) menjalankan fungsi administrasi.

2) Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
a) melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
b) melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
c) melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
d) melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
e) melakukan perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
f) melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
g) melakukan audit atau penilaian keamanan;
h) melakukan analisis risiko;
i) menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan; dan
j) menjalankan fungsi administrasi.

3) Sub Tim *Website* Administrator dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
   a) melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
   b) melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
   c) berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
   d) melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
   e) menjalankan fungsi administrasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI TIM TANGGAP INSIDEN SIBER BKKBN-CSIRT

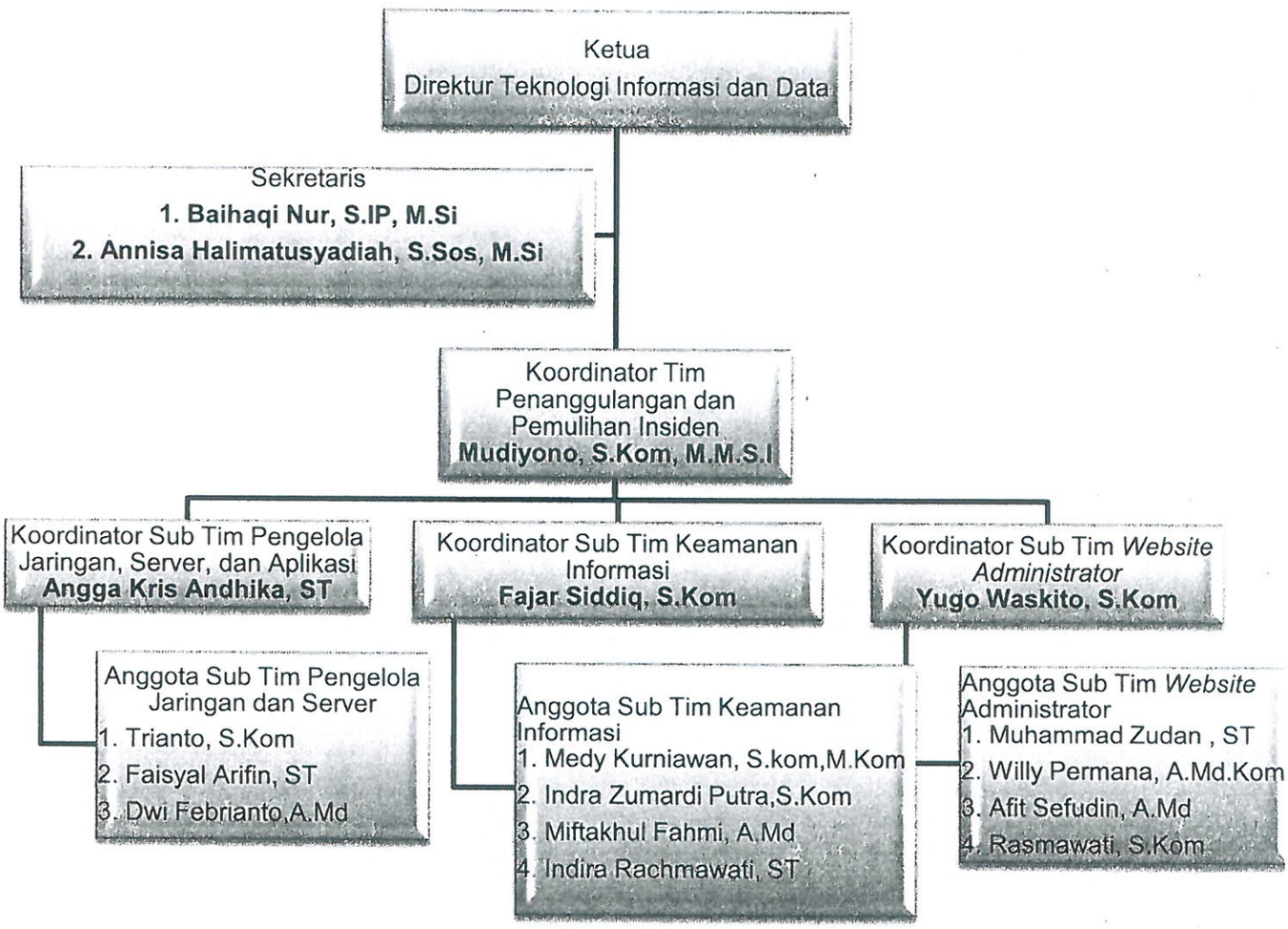

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO